

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di seluruh dunia menyadari atau tidak, bahwasanya kehidupan individu ditandai dengan peralihan yang secara adat sering dianggap sangat penting. Hampir semua masyarakat di seluruh dunia hidup individu dibagi oleh adat masyarakatnya ke dalam tingkatan- tingkatan tertentu. Tingkatan-tingkatan hidup individu yang dalam kitab- kitab Antropologi sering disebut *stages along life-cycle*, misalnya masa bayi, masa peralihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertas, masa dewasa, masa sesudah nikah, masa hamil, masa tua dan sebagainya.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, berinteraksi dan bekerjasama dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya atau tingkat kesejahteraan yang diinginkan maka diperlukan nilai dan norma yang mengatur peran setiap masyarakat karena nilai dan norma berperan dan berfungsi untuk mengatur tata kehidupan setiap anggota masyarakat sebagai makhluk sosial sehingga tercapai suatu bentuk keteraturan yang berdasarkan pada sistem budaya masing-masing.²

Pernikahan merupakan aturan sosial yang sifatnya *kontinue* dan mengikuti

¹ I Made Pasek Artono, "Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus Fenomena Pernikahan Dini Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Antropologi Kesehatan)," *E-Jurnal Humanis Fakultas Sastra dan Budaya Unud* Vol. 15 No. 2 (Mei 2016): 48, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sastra/article/view/21334>.

² Musalim " dan Indrawati ", "Pernikahan Usia Dini Di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 1 (18 Januari 2017): 3.

standar atau aturan dalam masyarakat yang ada dengan tujuan untuk mengatur urusan seksual dan meletakkan tanggung jawab. Ia bisa dipandang sebagai fenomena yang suci atau aturan tuhan yang dikukuhkan dengan syariat langit dan kitab suci sebagai sebuah dasar dari kehidupan manusia.³

Dalam Islam perkawinan bukanlah semata-mata suatu hubungan atau kontrak biasa, akan tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah. Dalam hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa seorang laki-laki dan wanita ada rasa saling tertarik antara satu sama lain untuk hidup bersama.⁴

Pada hakikatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun yakni masih berusia remaja.⁵

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah umur, dalam Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yaitu minimal 16 Tahun untuk Perempuan dan 19 Tahun untuk laki-laki dan mempunyai tujuan untuk menikah agar mereka mendapatkan kebahagiaan.⁶ Sedangkan UU

³ Hairi NIM. 04541592, "Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 12, <https://doi.org/10/small.jpg>.

⁴ Yusuf Wibisono, *Monogami atau Poligami* (Jakarta: bulan bintang, 1980), 21.

⁵ Dona Fitri Annisa dan Ifdil Ifdil, "Konsep Kecemasan (Anxiety) pada Lanjut Usia (Lansia)," *Konselor* 5, no. 2 (30 Juni 2016): 94, <https://doi.org/10.24036/02016526480-0-00>.

⁶ Hairi NIM. 04541592, "Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)," 12.

Perlindungan Anak menetapkan 18 tahun dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan usia menikah pertama bagi perempuan 21 tahun.

Di Indonesia, angka statistik pernikahan usia dini dengan pengantin berumur di bawah usia 16 tahun secara nasional mencapai lebih dari seperempat, bahkan di beberapa daerah, sepertiga dari pernikahan yang terjadi tepatnya di Jawa Timur 39,43%, Kalimantan Selatan 35,480%, Jambi 30,63% dan Jawa Barat 36%.

Di masyarakat pedesaan, perkawinan usia dini terjadi terutama pada golongan ekonomi menengah kebawah yang lebih merupakan bentuk sosial pada pembagian peran dan tanggung jawab dari keluarga perempuan pada suami. Di masyarakat perkotaan pernikahan usia dini umumnya terjadi karena kecelakaan (*married by accident*) akibat salah pergaulan oleh remaja.

Pernikahan usia dini memberi risiko yang lebih besar pada remaja perempuan khususnya pada aspek kesehatan reproduksinya. Pernikahan usia dini juga akan berimplikasi pada keterbelakangan pengetahuan akibat terhambatnya proses pendidikan disebabkan pernikahan tersebut. Aspek sosial budaya masyarakat memberi pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dan tidak terlepas pula pada pernikahan usia dini.⁷

Pernikahan dini sangat rentan perceraian. Bila kita melihat fakta pernikahan pasca hamil: Jumlah terus bertambah, Banyak menimpa anak-anak sekolah Sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA).

⁷ Juspin Landung, Ridwan Thaha, dan A. Zulkifli Abdullah, "Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja," *Jurnal MKMI* 5, no. 4 (2009): 89.

Pelaku rata-rata teman dan pacarnya, Pasangan suami-istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi, Masa depan keluarga (anak dan istri) suram karena putus sekolah. Rentan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bagi keluarga pelaku (suami), pernikahan dispensasi hanya jadi upaya lari dari jeratan hukum. Bagi keluarga korban (perempuan), pernikahan dini adalah upaya untuk menutupi aib keluarga. Dan 80 % kejahatan seksual yang menimpa anak-anak berakhir secara kekeluargaan tanpa ada proses hukum.

Berdasarkan catatan Kantor Kemenag, Ahmad Farid mengungkapkan di Wonogiri dalam setahun rata-rata ada 10.000-11.000 pernikahan. Dari jumlah tersebut angka perceraianya berkisar 8-9 persen.

Secara medis pernikahan anak di bawah umur memang sangat berisiko. Beberapa kasus kesehatan yang terjadi pada pernikahan terlalu muda adalah, kejadian perdarahan saat persalinan, anemia, dan komplikasi saat melahirkan. Selain itu, perempuan yang hamil pada usia muda berpotensi besar untuk melahirkan anak dengan berat lahir rendah, kurang gizi dan anemia.

Pada masyarakat desa X, pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena adanya ikatan kekeluargaan dalam budaya mereka dimana orang tua melangsungkan pernikahan anak secara cepat dalam usia dini hanya ditujukan untuk tetap mempertahankan tingkat sosial keluarga dalam masyarakat. Selain itu, ikatan kekeluargaan dari pernikahan tersebut sering terjadi pada pasangan satu rumpun dengan silsilah keluarga yang berdekatan seperti sepupu sekali. Hal ini dijelaskan langsung oleh Ibu Natu, petugas sensus penduduk masyarakat asli desa X.

Kecemasan merupakan keadaan atau perasaan yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak jelas yang berorientasi pada masa yang akan datang, merasa frustrasi dan melakukan sesuatu di luar kemampuan individu. Kecemasan tersebut muncul dari beberapa faktor diantaranya faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan ialah yang berkaitan dengan dukungan sosial dan faktor individu yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mempercayai kemampuan diri sendiri dan perasaan tidak mampu untuk melakukan sesuatu.

Kecemasan dapat terjadi pada pasangan pernikahan dini dikarenakan belum adanya kesiapan baik itu secara fisik maupun mental. Berdasarkan data yang diperoleh warga di Desa X, Rt. 05 dan 06 berjumlah 379 warga yang sudah berkeluarga dan belum menikah, terdiri dari laki-laki 183, perempuan 196, sedangkan yang sudah berkeluarga berjumlah 81 warga, yang janda ada 17 warga perempuan, yang merantau ada 8 keluarga dan yang menjalani pernikahan dini ada 60 warga.

Di Desa X, mayoritas masyarakatnya menjalani pernikahan dini, ada yang menetap tinggal di desa tersebut, ada juga keluarga yang memutuskan untuk merantau. Ada pula yang sudah lama pergi merantau kembali lagi menetap ke desa X. Kebanyakan keluarga yang menikah dini sudah memiliki anak bahkan ada yang lebih dari satu sedangkan usianya masih tergolong muda. Hal ini jarang ditemukan di desa lain. Itulah alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di desa X, Rt. 05 dan 06 untuk meneliti kecemasan pada pelaku pernikahan dini.

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik meneliti “Gambaran Kecemasan di

berbagai Usia pada Individu yang Menikah Dini di Desa X, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang didapat antara lain:

1. Bagaimana gambaran kecemasan di berbagai usia pada individu yang menikah dini di Desa X, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Apa faktor pendorong terjadinya kecemasan di berbagai usia pada individu yang menikah dini di Desa X, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini antara lain

1. Mendeskripsikan gambaran kecemasan di berbagai usia pada individu yang menikah dini di Desa X, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengahq
2. Mendeskripsikan faktor pendorong terjadinya kecemasan di berbagai usia pada individu yang menikah dini di Desa X, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini semoga dapat dipakai sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran ilmiah mengenai gambaran kecemasan pada individu yang menikah dini di desa X, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Secara Metodologi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penelitian lainnya dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan tema yang sama.

3. Secara Praktis

a. Bagi Aparatur Desa

Sebagai bahan acuan Aparatur Desa dalam mengadakan sosialisasi pernikahan yang bekerjasama dengan pihak KUA Kecamatan.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan dini agar dapat lebih mempertimbangkan kembali apabila ingin melakukan pernikahan dini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan pengembangan dan evaluasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya terkait dengan kecemasan terhadap pelaku pernikahan dini.

E. Definisi Istilah

1. Pernikahan Dini

Pada hakikatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun yakni masih berusia remaja.⁸ Pernikahan dini dalam penelitian ini adalah mereka yang melakukan pernikahan dini di Desa X, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengalami kecemasan berdasarkan uji DASS 42.

2. Kecemasan

Clark dan Beck mengatakan bahwa kecemasan berada pada garis kontinum yang sama dengan pengalaman emosional yang lain, dan setiap semua pengalaman emosional berkaitan dengan kognisi.⁹ Setiap emosi berhubungan dengan tema kognitif tertentu, dan kecemasan dikaitkan dengan tema ‘ancaman’, ‘bahaya’, dan ‘mudah diserang’. Berikut aspek kecemasan menurut Clark dan Beck disebutkan bahwa aspek keqqcemasan meliputi:

⁸ Annisa dan Ifdil, “Konsep Kecemasan (Anxiety) pada Lanjut Usia (Lansia).”

⁹ David A. Clark dan Aaron T. Beck, *Cognitive Therapy of Anxiety Disorders: Science and practice.*, Cognitive Therapy of Anxiety Disorders: Science and practice. (New York, NY, US: Guilford Press, 2010).

- 1) Aspek afektif : yaitu perasaan individu yang sedang merasakan kecemasan, seperti tersinggung, gugup, tegang, gelisah, kecewa dan tidak sabar.
- 2) Aspek fisiologis : merupakan ciri fisik yang muncul ketika individu sedang mengalami kecemasan, seperti sesak nafas, nyeri dada, nafas menjadi lebih cepat, denyut jantung meningkat, mual, diare, kesemutan, berkeringat, menggigil, kepanasan, pingsan, lemas, gemetar, mulut kering dan otot tegang.
- 3) Aspek kognitif : dengan ciri aspek kognitif yaitu rasa takut tidak menyelesaikan masalah, takut mendapatkan komentar negatif, kurangnya perhatian, fokus, dan kurangnya konsentrasi, sulit melakukan penalaran.
- 4) Aspek perilaku : respon yang biasanya muncul adalah menghindari situasi yang mengancam, mencari perlindungan, diam, banyak bicara atau terpaku, dan sulit bicara.

Kecemasan pada penelitian ini yaitu kecemasan pada individu yang menikah di Desa X, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

F. Penelitian Terdahulu

Pada tahap ini peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya:

1. Fajrul Haq dalam skripsinya yang berjudul “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kecemasan Menghadapi Pernikahan”.¹⁰ Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan skala sebagai alat pengumpulan data. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien (r) sebesar $-0,398$ dengan $p = 0,000$ ($p < 0,01$). Hal ini berarti hipotesis yang diajukan penulis terbukti yaitu ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara religiusitas dengan kecemasan menghadapi pernikahan. Sumbangan efektif variabel religiusitas sebesar $15,9\%$ terhadap kecemasan menghadapi pernikahan. Berarti masih terdapat $84,1\%$ variabel lain yang mempengaruhi kecemasan menghadapi pernikahan. Diketahui variabel kecemasan menghadapi pernikahan memiliki rerata empirik sebesar $43,58$ dan rerata hipotetik sebesar 69 yang berarti pada subjek penelitian tergolong rendah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai pernikahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dan berfokus kepada hubungan religiusitas dengan kecemasan pada pernikahan. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan berfokus kepada kecemasan di berbagai usia individu yang melakukan pernikahan dini.

¹⁰ Fajrul Haq, “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kecemasan Menghadapi Pernikahan” (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 5.

2. Nur Fauziah Gamal dalam skripsinya yang berjudul “Hubungan Persepsi Orangtua tentang Pernikahan Dini dengan Kecemasan Terhadap Masa Depan Anak”.¹¹ Metode penelitian adalah metode deskriptif dengan penelitian korelasional. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat korelasi positif yang signifikan antara persepsi orangtua terhadap pernikahan dini dengan kecemasan terhadap masa depan anak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai kecemasan pernikahan dini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada hubungan persepsi Orangtua tentang pernikahan dini dengan kecemasan terhadap masa depan anak. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada kecemasan di berbagai usia individu yang melakukan pernikahan dini.

3. Clara Diba Sutikno dan Nanum Sofia dalam jurnalnya yang berjudul “Hubungan Antara Kecemasan Dan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Premenopause”.¹² Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian terdapat hubungan negatif antara kecemasan dan kepuasan pernikahan pada wanita premenopause. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah kecemasan yang dialami maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan pernikahannya. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi kecemasan yang dialami maka akan semakin rendah tingkat kepuasan

¹¹ Nur Fauziah Gamal, “Hubungan persepsi orang Tua tentang Pernikahan dini dengan kecemasan terhadap masa depan anak,” 5 Oktober 2012, 8, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/280?mode=full>.

¹² Clara Diba Sutikno, “Hubungan Antara Kecemasan Dan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Premenopause,” 16 Maret 2017, 12, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4644>.

pernikahannya. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai kecemasan dalam pernikahan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini berfokus kepada hubungan antara kecemasan dan kepuasan pernikahan pada wanita premenopause. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada kecemasan di berbagai usia individu yang melakukan pernikahan dini.

Dari beberapa penelitian ilmiah yang sudah peneliti paparkan diatas bahwa dapat disimpulkan adanya perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini baik dari segi variable-variabelnya atau Subyek penelitian, peneliti lebih memfokuskan masalah terkait kecemasan pada pelaku pernikahan dini di Desa X, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

G. Sistematika Pqqenulisan

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini. Maka secara global penulis merinci dalam sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, penelitian ini adalah kerangka dasar yang adanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pikir, penelitian ini berisi kajian teori yang digunakan untuk penelitian meliputi pernikahan dini dan kecemasan,

selanjutnya berisi kerangka pikir.

Bab III Metode Penelitian, penelitian ini berisi tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian diantaranya: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data serta analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, penelitian ini berisi pembahasan yang mencakup dengan hasil penelitian berupa identitas data subjek serta penyajian data wawancara dan analisis data.

Bab V Penutup, berisi penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.